

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi setiap manusia juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Untuk mewujudkan ketentuan yang dituangkan dalam konstitusi, maka perlu dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercipta negara hukum yang kuat.

Hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum telah diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu mulai menjadi terdakwa atau saat pertama kali diperiksa dan pada setiap tingkat pemeriksaan, hal ini menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Bantuan hukum adalah hak konstitusional, yang merupakan hak azasi manusia dalam satu persamaannya dimuka hukum. Peran negara harusnya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat miskin agar pemenuhan hak mereka atas hukum dapat dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum sebagaimana yang telah diketahui melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Oleh karna itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu dan yang

memenuhi ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan.

Bantuan hukum cuma-cuma diberikan tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, asal-usul, warna kulit dan perihal yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain dalam memberikan bantuan hukum diberikan tanpa memandang perbedaan, akan tetapi dalam memberikan bantuan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Syarat untuk dapat mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah Surat Keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan

diketahui pengadilan serta dapat pula dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.

Advokat yang memberikan bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma kepada klien yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, sehingga biaya yang diberikan negara adalah sekedar penggantian atas ongkos jalan, biaya administrasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Dalam Proses Peradilan Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana?
2. Kendala apa yang di hadapi oleh pelaku dalam upaya mencari bantuan hukum cuma-cuma?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku dalam upaya mencari bantuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana.

b. Bagi Warga Negara Indonesia

Dapat mengetahui dan memahami proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum.

c. Bagi organisasi advokat Indonesia

Supaya Organisasi Advokat, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat menjadi kontrol terhadap proses Sistem Peradilan Pidana.

d. Bagi aparat penegak hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran materil.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan (saran) bagi Pemerintah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti ini temanya adalah bantuan hukum dan sepengetahuan penulis tulisan dengan judul “Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya perbuatan, jadi pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹ Dalam konteks ini pelaksanaan adalah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan dalam proses pradilan pidana dan biaya perkaranya ditanggung oleh Negara dalam melaksanakan sesuai amanat yang dituangkan dalam konstitusi.

2. Pemberian

Pemberian berasal dari kata beri yang artinya penyerahan, jadi pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.² Dalam hal ini pemberian dapat diartikan melakukan suatu tindakan tanpa meminta imbalan atas pemberiannya.

3. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapinya, merupakan hak masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan sebagai kewajiban Negara atau orang yang tahu hukum serta

¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 627

² *Ibid.*, hlm. 140.

Profesi Advokat khususnya.³ Cuma-cuma berasal dari kata cuma yang artinya tidak ada yang lain, jadi cuma-cuma adalah tidak ada gunanya; sia-sia; tidak perlu membayar; tidak dikenakan (dipungut) bayaran; gratis.⁴ Bantuan hukum cuma-cuma yaitu Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang tersebut yang dalam pemberiannya maupun pelaksanaannya bantuan hukum cuma-cuma tidak dipungut biaya.

4. Peradilan pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peradilan berasal dari kata adil yang artinya tidak memihak, jadi peradilan artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan segala sesuatu tidak berat sebelah.⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pidana artinya hukum kejahatan tentang perkara-perkara kriminal.⁶ Dalam kontes ini peradilan pidana adalah suatu proses yang dimulai dari, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan yang harus dilakukan dengan tidak memihak sebelah akan tetapi harus dilakukan dengan adil dalam melaksanakan penyelesaian suatu perkara pidana.

³ Nur Ismanto, S.H., Msi _disampaikan dalam *Pelatihar: dasar Pelayanan Jasa Hukum (Advokat) XI. Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19-26 September 2007*

⁴ Departemen op.,cit., hlm. 223.

⁵ Ibid., hlm. 8.

⁶ Ibid., hlm. 481.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku (*law in the book*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan primer

Meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan masalah bantuan hukum, media masa, hasil penelitian, *web-site*, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah yaitu :

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, Peraturan perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber :

- a. Advokat pada Lembaga bantuan hukum Yogyakarta yaitu dengan Naya Amin Zaini, SH.
- b. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Indri Murtini, SH.

5. Metode analisis

Metode analisis data yang di gunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah di kumpulkan dengan sistematis, sehingga di dapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan

yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II. BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Dalam bab ini membahas mengenai sub bab yang Pertama yaitu tinjauan umum tentang bantuan hukum cuma-cuma yang terdiri dari sub sub bab mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum, dan beberapa pengaturan bantuan hukum serta misi dan visi pemberian bantuan hukum. Dalam sub bab yang Kedua membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang terdiri dari sub sub bab yaitu pemberian bantuan hukum dan hak asasi manusia, preoses pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma, dan hak dan kewajiban tersangka dalam sistim peradilan pidana Dalam sub bab yang Ketiga penulis membahas tentang

kendala pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma, yang terdiri dari sub sub bab yaitu kendala yang dihadapi oleh pelaku dalam upaya memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dan kendala yang dihadapi oleh advokat dalam upaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab terakhir berisikan kesimpulan dari uraian-uraian serta berisi saran-saran yang sedikit banyak mungkin akan berguna bagi pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana. Penulis juga menyertakan daftar pustaka dan lampiran.